



**PUTUSAN**  
**Nomor 346/B/PK/Pjk/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT PRIME ENERGY SUPPLY**, beralamat di Jalan Martadinata Nomor 1 RT 001 RW 001, Lumpur, Gresik, yang diwakili oleh Oei Edward Wijaya, jabatan Direktur; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh John, S.E., S.H., kewarganegaraan Indonesia, kuasa hukum perpajakan, beralamat di Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/PES-Kuasa/ 2019, tanggal 17 Mei 2019;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190; Dalam hal ini diwakili oleh Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding pada Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2643/PJ/2019, tanggal 31 Mei 2019;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-117389.15/2013/PP/M.XIIIA Tahun 2019, tanggal 14 Februari 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 346/B/PK/Pjk/2020



2. Membatalkan koreksi Terbanding atas Pembelian Bahan Gas Terdistribusi, Biaya Overhead Pabrik, Biaya Usaha dan Biaya Diluar Usaha tersebut, dengan perhitungan sebagai berikut:

Keterangan	Perhitungan	
	Menurut SK Keberatan	Menurut Wajib Pajak
Penghasilan Netto	87.003.106.023	746.617.114
Kompensasi Kerugian	0	0
Penghasilan Kena Pajak	87.003.106.023	746.617.114
PPh Terutang	21.750.776.500	180.629.682
Kredit Pajak	548.684.000	548.684.000
PPh Kurang (Lebih) Bayar	21.202.092.500	(368.054.318)
Sanksi Administrasi	10.177.004.400	0
Jumlah pajak yang masih harus/ (lebih) dibayar	31.379.096.900	(368.054.318)

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 9 November 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-117389.15/2013/PP/M.XIIIA Tahun 2019, tanggal 14 Februari 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00014/KEB/WPJ.24/2017, tanggal 14 Juli 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00002/206/13/612/16, tanggal 20 Juli 2016 Tahun Pajak 2013, atas nama PT Prime Energy Supply, NPWP 02.825.673.3-612.000, beralamat di Jalan Martadinata Nomor 1 RT 001 RW 001, Lumpur, Gresik, dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Penghasilan Netto	57.577.686.851
2	Kompensasi Kerugian	-
3	Penghasilan Kena Pajak	57.577.686.851
4	PPh Terutang	14.394.421.713
5	Kredit Pajak	548.684.000
6	PPh Kurang (Lebih) Bayar	13.845.737.713
7	Sanksi Administrasi	
	- Bunga Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang KUP	6.645.954.102
8	Jumlah pajak yang masih harus/(lebih) dibayar	20.491.691.815



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Februari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 17 Mei 2019, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 17 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 17 Mei 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-117389.15/2013/PP/M.XIIIA Tahun 2019, Tanggal 14 Februari 2019, yang dimohonkan Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-117389.15/2013/PP/M.XIIIA Tahun 2019, Tanggal 14 Februari 2019, *a quo* karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Dengan Mengadili Sendiri:
  - 3.1. Menerima permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
  - 3.2. Menyatakan Keputusan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Nomor KEP – 00014/KEB/WPJ.24/2017, tanggal 14 Juli 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 346/B/PK/Pjk/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00002/206/13/612/16, tanggal 20 Juli 2016 Tahun Pajak 2013, atas nama PT Prime Energy Supply, NPWP 02.825.673.3-612.000, beralamat di Jalan Martadinata Nomor 1 RT 001 RW 001, Lumpur, Gresik adalah putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya perkara *a quo*;

Atau, jika Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 18 Juni 2019, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00014/KEB/WPJ.24/2017, tanggal 14 Juli 2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00002/206/13/612/16, tanggal 20 Juli 2016, atas nama Pemohon Banding, NPWP 02.825.673.3-612.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp20.491.691.815,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu koreksi positif Peredaran Usaha sebesar Rp52.788.767.273,00; dan koreksi Penyesuaian Fiskal Positif sebesar

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 346/B/PK/Pjk/2020



Rp4.042.302.464,00; tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam memori peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan kontra memori peninjauan kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa koreksi positif Peredaran Usaha sebesar Rp52.788.767.273,00; dan koreksi Penyesuaian Fiskal Positif sebesar Rp4.042.302.464,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena *in casu* memiliki keterkaitan dan hubungan hukum (*innerlijke samenhang*) dengan perkara yang terdaftar di Mahkamah Agung RI dalam register Nomor 347/B/PK/PJK/2020, yaitu berupa penilaian Majelis Hakim Pajak berdasarkan hasil Uji Bukti atas kebenaran materiel yang didukung dengan bukti dan pertimbangan hukumnya dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29 berikut dengan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 346/B/PK/Pjk/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp20.491.691.815,00; dengan perincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Penghasilan Netto	57.577.686.851
2	Kompensasi Kerugian	-
3	Penghasilan Kena Pajak	57.577.686.851
4	PPh Terutang	14.394.421.713
5	Kredit Pajak	548.684.000
6	PPh Kurang (Lebih) Bayar	13.845.737.713
7	Sanksi Administrasi	
	- Bunga Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang KUP	6.645.954.102
8	Jumlah pajak yang masih harus/(lebih) dibayar	20.491.691.815

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 346/B/PK/Pjk/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT PRIME ENERGY SUPPLY**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 346/B/PK/Pjk/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

**H. ASHADI, SH.**  
NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 346/B/PK/Pjk/2020